

**GABUNGAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM
PERSPEKTIF KUHP DAN HUKUM ISLAM**
(Sebuah Studi Komparatif)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

LATIFATUN HUSNIYAH

9936 3545

Di Bawah Bimbingan:

1. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.H.
2. Nur'ainy A.M., S.H., M.H.

**PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

ABSTRAK

Judul : Gabungan Melakukan Tindak Pidana Dalam Perspektif KUHP dan Hukum Islam (Sebuah Studi Komparatif)
Penulis : Latifatun Husniyah
Penerbit : Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tahun : 2004
NIM : 99363545

Penelitian yang berjudul Gabungan Melakukan Tindak Pidana Dalam Perspektif KUHP dan Hukum Islam (Sebuah Studi Komparatif) adalah bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana system pemberian pidana bagi suatu jarimah ganda baik menurut hukum Islam maupun KUHP, juga untum memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang teori gabungan melakukan tindak pidana dalam hokum Islam dan KUHP.

Penelitian ini merupakan penelitian literer atau pustaka (library research), yang bersifat deskriptif analitik. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative. Pengumpulan datanya dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan memperoleh data primer, antara lain kitab at Tasyri' al Jinaiy al Islamy karangan Abdul Qadir Audah, kitab al 'Uqubat al Jarimah wa al uqubah fi al Fiqh al Islam karangan Muhammad Abu Zahrah, serta segi hokum positif yaitu KUHP dan data sekunder, meliputi buku, majalah, hasil penelitian yang memuat informasi yang relevan dengan pembahsan ini. Sedangkan dalam menganalisis data yang terkumpul, penyusun menggunakan metode komparatif, yaitu menganalisis data dengan membandingkan antara dua hokum yang berbeda yaitu KUHP dan hukum Islam mengenai gabungan ppidanaan untuk mencari persamaan dan perbedaan antara keduanya.

Setelah dilakukan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) terdapat dua teori yang nmerupakan teori gabungan melakukan tindak pidana menurut hokum Islam yaitu: pertama, teori saling memasuki atau al tadaahul yaitu apabila terdapat beberapa gabungan jarimah, maka beberapa jarimah tersebut saling masuk memasuki, sebagian masuk pada sebagian yang lain. Sehingga untuk seluruh jarimah hanya diberikan satu hukuman. Kedua, teori penyerapan atau al jabbu, yaitu mencukupkan pelaksanaan hukuman yang pelaksanaanya menghalangi pelaksanaan hukuman lain. Sedangkan teori gabungan melakukan tindak pidana menurut KUHP ada empat yaitu: absorbs Stelsel, yaitu untuk gabungan tindak pidana tunggal dan perbuatan yang dilanjutkan (pasal 63 dan 64 KUHP), kedua Absorbsi Stelsel yang dipertajam, yaitu untuk gabiungan tindak pidana berganda di mana ancaman hukuman pokoknya adalah sejenis (pasal 65 KUHP). Ketiga, Cumulasi Stelsel, yaitu gabungan tindak pidana berganda terhadap pelanggaran dengan pelanggaran dan kejahatan (pasal 70 KUHP), dan Cumulasi Stelsel yang diperlunak, yaitu untuk gabungan tindak pidana berganda di mana ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis (pasal 66 KUHP). 2) Hukum Islam memandang bahwa gabungan hukuman itu muncul sebagai akibat dari adanya gabungan melakukan nbeberapa tindak pidana di mana salah satu dari perbuatan tersebut belum mendapatkan keputusan akhir. Islam mengakui adanya teori-teori gabungan melakukan tindak pidana namun teori tersebut dalam penggunaanya tidak secara mutlak dan dibatasi oleh adanya teori at tadaahul (saling memasukkan) dan al Jabbu (penyerapan). Dari kedua teori tersebut di dalam pelaksanaanya tidak terlepas dari tiga

bentuk gabungan melkaukan tindak pidana, antara lain: gabugan beberapa jarimah di mana semua hukumannya ialah hak Allah murni, gabugan beberapa jarimah di mana dalam hukuman tersebut terdapat hak Allah dan hak adami atau hamba, dan gabugan beberapa jarimah dimana hukumannya merupakan hak adami murni. Sementara itu mengenai pandangan KUHP terhadap masalah melakukan tindak pidana, bahwa ketentuan mengenai masalah ini telah diatur dalam pasal 63 hingga 75 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut telah dijelaskan bagaimana system pemberian hukuman bagi seseorang yang telah melakukan gabuganmelakukan tindak pidana

Keyword : Hukum Islam, Tindak Pidana, KUHP



Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Latifatun Husniyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Latifatun Husniyah
NIM : 9936 3545
Judul : GABUNGAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA
DALAM PERSPEKTIF KUHP DAN HUKUM ISLAM
(Sebuah Studi Komparatif)

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Perbandingan Madzhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Syawal 1424 H
19 Desember 2003 M

Pembimbing I



Dr. H. ABD. SALAM ARIEF, M.A.
NIP : 150 216 531

Nur'ainy, A.M., S.H., M.H.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Latifatun Husniyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Latifatun Husniyah
NIM : 9936 3545
Judul : GABUNGAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA
DALAM PERSPEKTIF KUHP DAN HUKUM ISLAM
(Sebuah Studi Komparatif)


sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Perbandingan Madzhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan berharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Syawal 1424 H
19 Desember 2003 M

Pembimbing II



NUR'AINY A.M., S.H., M.H.
NIP. 150 267 662

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

GABUNGAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM
PERSPEKTIF KUHP DAN HUKUM ISLAM
(Sebuah Studi Komparatif)

Yang Disusun oleh:

LATIFATUN HUSNIYAH
NIM. 9936 3545

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada tanggal **31 Januari 2004 M / 09 Dzulhijjah 1424 H** dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 09 Dzulhijjah 1424 H
31 Januari 2004 M

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga



Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A.
NIP : 150 182 698

Panitia Munaqosyah

Ketua Sidang


Dr. Ainurrofiq, M.Ag.
NIP. 150 289 213


Sekretaris Sidang


Dra. Ermi Suhesti Syafi'i, M.Si.
NIP. 150 240 578

Pembimbing I


Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
NIP : 150 216 531

Pembimbing II


Nur'ainy, A.M., S.H., M.H.
NIP : 150 267 662

Penguji I


Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
NIP. 150 216 531

Penguji II


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055

MOTTO

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامنت الى اهلها^{لا} واذا حكمتكم
بين الناس ان تحكموا بالعدل^ط

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”**
(QS. An-Nisa (4) : 58)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

* QS. An-Nisa (4) : 58

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. ابْتَدَأُ كُلَّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ وَخَاتَمَهُ كُلَّ دَعَاءٍ بِمَجَابٍ وَاجِرٍ دَعْوَى الْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ دَارِ الثَّوَابِ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Semesta Alam yang telah menciptakan alam beserta hukum-hukumnya, melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dengan pertolonganNya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penyusun sanjungkan untuk junjungan kami Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti ajarannya.

Penyusun menyadari skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini, penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum.
3. Bapak Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A. dan Ibu Nur'ainy A.M., S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku Penasehat Akademik, dan seluruh Dosen serta para Karyawan yang telah memberikan bantuannya selama ini.
5. Bapak dan Ibu serta keluarga yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Berbagai pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga jasa baik semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Penyusun sadar kalau dalam penulisan ini tentu masih banyak kekurangan dan kelebihan karena keterbatasan, kemampuan, pengetahuan dan juga pengalaman yang penyusun miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Hanya kepada Allah kami bertawakal dan berserah diri.

Yogyakarta, 19 Desember 2003

Penyusun



LATIFATUN HUSNIYAH

TRANSLITERASI

Transiletrasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transiletrasi Arab-Indonesia hasil Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, masing-masing No. 158 / 1987 dan No. 0543.b / V / 1987.

I. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba'	b	-
3.	ت	Ta'	t	-
4.	ث	Sa'	s	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	j	-
6.	ح	Ha'	h	h dengan titik di bawah
7.	خ	Kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	-
9.	ذ	Zal	z	z dengan titik di atas
10.	ر	Ra'	r	-
11.	ز	Za'	z	-
12.	س	Sin	s	-
13.	ش	Syin	sy	-
14.	ص	Sad	s	s dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	d	d dengan titik di bawah
16.	ط	Ta'	t	t dengan titik di bawah
17.	ظ	Za'	z	z dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
19.	غ	ghain	g	-
20.	ف	fa'	f	-

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	wawu	w	-
27.	ه	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	Apostrof
29.	ي	ya'	y	-

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدین ditulis muta'qqidain

عدة ditulis 'iddah

III. Ta'marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis h

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti, shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله ditulis ni'matullah

زكاة الفطر ditulis zakatul fitri

IV. Vokal Pendek

___ (Fathah) ditulis a contoh ضرب ditulis daraba

___ (kasrah) ditulis i contoh فهم ditulis fahima

___ (dammah) ditulis u contoh كتب ditulis kututun

V. Vokal Panjang

a. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis jāhiliyah

b. Fathah + alif maqsur, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis yas'ā

c. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مسجد ditulis masjīd

d. Dammah + wawu mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis furūd

VI. Vokal Rangkap

a. Fathah + ya mati, ditulis ai

بينكم ditulis bainakum

b. Fathah + wawu mati, ditulis au

قول ditulis qaul

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم ditulis dengan a'antum

اعدت ditulis u'iddat

لئن شكرتم ditulis la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + lam

a. Bila didukung huruf qomariyah ditulis al-,

الكتب ditulis al-kitab

القيام ditulis al qiyas

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf i-nya.

السماء ditulis as-sama'

الشمس ditulis asy-syams

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

- X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan penulisannya.

ذوى الفروض ditulis zawil – furud atau zawil al furud

اهل السنة ditulis ahlussunnah atau ahl-as-sunnah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II GABUNGAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA (<i>CONCURSUS</i>) MENURUT KUHP	16
A. Pengertian dan Dasar Hukum	16
B. Teori Gabungan Tindak Pidana	23
C. Bentuk-Bentuk Gabungan Melakukan Tindak Pidana	26

BAB III	GABUNGAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM	47
	A. Pengertian dan Dasar Hukum	47
	B. Teori Gabungan Tindak Pidana	51
	C. Bentuk-Bentuk Gabungan Melakukan Tindak Pidana	54
BAB IV	ANALISA PERBANDINGAN ANTARA KUHP DAN HUKUM ISLAM	63
BAB V	PENUTUP	68
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran	69
	BIBLIOGRAFI	71
	LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
	1. Terjemahan	
	2. Biografi Ulama	
	3. Curriculum Vitae	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu tidak bisa hidup dalam keterpencilan sama sekali selamanya. Manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk bertahan hidup dan hidup sebagai manusia. Sifat saling tergantung ini menghasilkan bentuk kerjasama tertentu yang bersifat ajeg dan menghasilkan bentuk masyarakat tertentu. Manusia adalah makhluk sosial, itu hampir tidak diragukan lagi. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial tersebut maka masing-masing individu memiliki kepentingan-kepentingan yang terwujud dalam bentuk kerjasama bahkan sebaliknya dapat menimbulkan pertentangan-pertentangan.

Tatanan masyarakat pada umumnya diatur oleh sebuah undang-undang atau peraturan yang menjadi pedoman dalam bertindak dan bertingkah laku yang terwujud dalam perintah dan larangan. Namun demikian nampaknya perintah dan larangan saja tidak cukup untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk, maka dari itu diperlukan adanya norma-norma seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum.

Adanya norma-norma yang mengatur dan membatasi kebebasan bersikap dan bertindak individu pada masyarakat merupakan perwujudan perlindungan masyarakat pada warganya dalam pergaulan hidup bersama. Norma-norma ataupun aturan tersebut kemudian dikenal dengan hukum, yaitu satuan ketentuan

baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tata tertib masyarakat sehingga bagi siapapun yang melanggar tata tertib tersebut maka akan dijatuhi hukuman sebagaimana ketentuan yang ada.

Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan di dunia ini ada seiring dengan perkembangan manusia, kehendak untuk berbuat jahat inheren dalam kehidupan manusia. Di satu sisi manusia ingin hidup secara tentram, damai, tertib dan berkeadilan, artinya tidak diganggu oleh hal-hal yang mengandung unsur kejahatan. Upaya untuk meminimalkan tingkat kejahatan pun terus dilakukan, baik yang bersifat preventif maupun represif, yang bersifat preventif misalnya dengan dikeluarkannya peraturan dan undang-undang. Sedangkan yang bersifat represif yaitu adanya hukuman-hukuman terhadap pihak-pihak yang telah melakukan kejahatan ataupun pelanggaran.

Adanya suatu hukuman yang diancamkan kepada seorang pembuat agar orang banyak tidak memperbuat sesuatu jarimah, sebab larangan atau perintah semata-mata tidak akan cukup. Meskipun hukuman itu sendiri bukan suatu kebaikan, bahkan suatu perusakan bagi si pembuat sendiri. Namun hukuman tersebut diperlukan, sebab bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.¹ Ketika terdapat seseorang yang berbuat jahat kemudian ia dihukum, maka ini merupakan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan.

Di samping itu suatu hukuman yang diancamkan terhadap seorang pelanggar, dalam Islam dimaksudkan agar seseorang tidak melanggar jarimah, sangsi itu sendiri pada intinya adalah bukan supaya si pembuat jarimah itu dapat

¹ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 3.

derita karena pembalasan, akan tetapi bersifat preventif terhadap perbuatan jarimah dan pengajaran serta pendidikan.²

Pada masa sekarang ini yang menjadi dasar penjatuhan hukuman ialah rasa keadilan dan melindungi masyarakat. Rasa keadilan menghendaki agar sesuatu hukuman harus sesuai dengan besarnya kesalahan pembuat. Dalam KUHP berat ringannya hukuman yang harus dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain sudah ada ketentuannya sendiri. Akan tetapi berat ringannya hukuman tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh para hakim. Hal ini berhubungan dengan adanya batas maksimal dan minimal hukuman yang ada dalam KUHP. Kebanyakan para hakim menjatuhkan hukuman mengambil di antara kedua batas tersebut, dan jarang sekali hakim menjatuhkan hukuman maksimal kecuali dalam kasus tertentu.

Bahkan dalam prakteknya seorang hakim atau penuntut umum dalam melakukan tuntutan dianggap terlalu ringan terutama terhadap pelaku-pelaku tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Dalam hal ini tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa baik penuntut umum ataupun hakim diharapkan menuntut dan menjatuhkan hukuman yang setimpal, sehingga mempunyai dampak di samping mempunyai aspirasi dan keadilan masyarakat

² Abdul Al-Qadir Audah, *Al Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy*, Jilid I, (Kairo: Dār al Urubah, 1963) hlm. 442.

juga merupakan daya tangkal bagi anggota masyarakat yang mempunyai potensi untuk menjadi pelaku tindak pidana (*general deterrent effect*).³

Dalam kehidupan manusia adakalanya sering kita temukan seseorang melakukan perbuatan jarimah tidak hanya murni satu jenis, terkadang terdapat niat untuk melakukan satu macam jarimah, namun yang terjadi justru beberapa jarimah pun dilakukannya. Sebagai contoh misalnya, pada suatu malam A yang tidak mempunyai SIM bahwa ia boleh mengemudi mobil, menjalankan kendaraannya dalam kota dengan kecepatan yang lebih dari 40 km/jam tanpa memasang lampu. Dalam hal ini A telah mengadakan pelanggaran 1) menjalankan kendaraan tanpa mempunyai SIM, 2) melampaui batas kecepatan mobil yang diperbolehkan dalam kota, dan 3) tidak memasang lampu pada waktu malam hari. Dari kasus ini timbul pertanyaan bagaimanakah hukuman yang harus dijatuhkan? Apakah A itu akan dijatuhi tiga hukuman sekaligus (karena mengadakan tiga pelanggaran) ataukah ia dijatuhi hanya satu hukuman saja tetapi yang diterberat?⁴

Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa telah terjadi suatu gabungan melakukan tindak pidana, dimana satu orang telah melakukan beberapa peristiwa pidana. Gabungan melakukan tindak pidana dalam hukum positif sering diistilahkan dengan delik *cumulatie* atau *concursum* yang diatur dalam bab VI buku 1 KUHP pasal 63 – 71.

49. ³ Djoko Prakoso, *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm.

⁴ E. Utrecht, *Hukum Pidana II* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994) hlm. 137.

Adanya gabungan peristiwa pidana ini, menimbulkan adanya gabungan pemidanaan. Jadi gabungan pemidanaan ada karena adanya gabungan melakukan tindak pidana di mana masing-masing belum mendapatkan putusan akhir. Dalam sistematika KUHP peraturan tentang perbarengan perbuatan pidana merupakan ketentuan mengenai ukuran dalam menentukan pidana (*straftoemeting*) yang mempunyai kecenderungan pada pemberatan pidana.⁵

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 63 ayat (1) KUHP, yaitu:

“Kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu-satu dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai, jika pidana berlain maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya”.

Dari pasal tersebut orang yang melakukan dua atau beberapa tindak pidana sekaligus dapat dikatakan melakukan peristiwa pidana gabungan sebagaimana dimaksud oleh pasal di atas.⁶

Sementara itu dalam hukum Islam gabungan melakukan tindak pidana ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama, sebagaimana diketahui bahwa dalam Syariat Islam terdapat bermacam-macam dan berbeda-beda dalam masalah pidananya, sehingga boleh dikatakan bahwa untuk satu jenis pidana tertentu ada hukumnya tersendiri, seperti mencuri dengan hukuman potong tangan, pembunuhan dengan qishos, zina dengan rajam dan lain-lain. Namun perlu ditinjau kembali bahwa tidak semua peristiwa pidana itu ada ketentuannya dalam nash Al Qur'an maupun Sunnah Rosul. Maka dalam hal ini para hakim diberikan

⁵ Aruan Sakidjo dan Bambang Pornomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum, Hukum Pidana Kodifikasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 169.

⁶ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Polikeia, 1981), hlm. 68.

wewenang untuk memberikan hukuman atas tindak pidana yang dilakukan secara berbarengan atau bersamaan.

Akibat dari adanya perbedaan jenis hukuman itu, menyebabkan orang merasa tidak perlu untuk memikirkan bagaimana cara menerapkan hukuman, jika seseorang sekaligus melakukan lebih dari satu macam peristiwa pidana oleh karena tidak menghadapi kesukaran apa-apa. Dalam hukum Islam dicontohkan dengan kasus pencurian yang diikuti dengan pemerkosaan dan pembunuhan. Dalam hal ini apakah ia akan dijatuhi tiga hukuman sekaligus yaitu hukuman potong tangan, rajam dan kemudian hukuman qishos, atukah ia hanya akan menjalani salah satu hukuman yang terberat saja yakni hukuman qishos. Para ulamapun berbeda pendapat mengenai bagaimana pemberian hukuman bagi gabungan perbuatan ini.

Bagaimana Islam memandang masalah ini tentu berbeda dengan pandangan KUHP dalam menyelesaikan gabungan perbuatan ini, dimana hal ini berkaitan erat dengan masalah pemberian pidana yang nantinya akan dijatuhkan.

Adanya perbedaan antara hukum Islam dan KUHP dalam menyelesaikan masalah ini menjadikan dasar bagi penyusun untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yaitu dengan cara membandingkan antara keduanya sehingga nampak adanya segi-segi persamaan dan perbedaan antara keduanya.

B. Pokok Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, dan agar pembahasan nantinya dapat terarah dengan baik, penyusun perlu mengidentifikasi pokok-pokok masalah yang perlu dibahas.

Adapun pokok-pokok masalah tersebut adalah:

1. Ada berapakah teori gabungan melakukan tindak pidana baik dalam hukum Islam maupun KUHP?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan KUHP mengenai teori gabungan melakukan tindak pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk mendeskripsikan bagaimana sistem pemberian pidana bagi suatu jarimah ganda baik menurut hukum Islam maupun KUHP.
 - b. Untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang teori gabungan melakukan tindak pidana dalam hukum Islam dan KUHP.
2. Kegunaan
 - a. Untuk memberikan pemahaman baru terhadap masalah-masalah yang perlu diselesaikan dengan mengacu pada pasal-pasal KUHP dan teori-teori yang terdapat dalam hukum Islam mengenai teori gabungan pemidanaan.
 - b. Untuk menambah sumbangan pemikiran pada khasanah ilmu pengetahuan baik hukum Islam maupun KUHP.

D. Telaah Pustaka

Gabungan pemidanaan atau hukuman ada manakala terdapat gabungan jarimah atau perbuatan pidana dimana masing-masing perbuatan pidana itu belum mendapatkan keputusan tetap. Perbarengan merupakan bentuk permasalahan yang bertalian dengan pemberian pidana. Utrecht mendefinisikan gabungan dengan satu orang melakukan beberapa peristiwa pidana.⁷

Gabungan melakukan tindak pidana ini juga disebut perbarengan perbuatan pidana, hal ini dijelaskan oleh Sahetapy dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana*. Dalam buku tersebut dijelaskan mengenai seseorang yang melakukan gabungan tindak pidana akan dijatuhi hukuman maksimal.

Sedangkan menurut rumusan undang-undang yang dimaksud dengan perbarengan perbuatan pidana ialah seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus dan salah satu dari perbuatan pidana itu belum dijatuhi putusan hakim.⁸

Dalam KUHP dan penjelasannya, gabungan peristiwa pidana ini terdapat dalam pasal 63 sampai 71. Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan, terdapat tiga bentuk gabungan perbuatan pidana dan sistem hukuman yang harus diterapkan. Adapun bentuk-bentuk gabungan yang dimaksud adalah pertama, *Concursus Idealis* atau *Eendaadse Samenloop* (gabungan satu perbuatan), kedua,

⁷ E. Utrecht, *Hukum Pidana* ... hlm. 137.

⁸ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana* ... , hlm. 169-170.

perbuatan yang berkelanjutan (diteruskan) atau *Voorgezette Handeling*, ketiga, *Concursus Realis* atau *Meerdaadse Samenloop*.

Sementara itu Muhammad Anwar dalam bukunya *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP* menjelaskan tentang gabungan melakukan tindak pidana mempunyai dua bentuk yaitu *concursus idealis* dan *concursus realis*. Hal ini juga dijelaskan oleh E. Utrecht dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana II*.

Mas'ad Ma'shum dalam bukunya *Hukum Pidana I* membahas mengenai sistem pemidanaan bagi gabungan perbuatan pidana, di dalam buku tersebut juga membahas empat macam cara dalam memberikan hukuman bagi seseorang yang melakukan tindak pidana gabungan, keempat cara tersebut adalah⁹ pertama, sistem hisapan (*absorbtie stelsel*), kedua, sistem hisapan yang diperkeras (*verscherpte absorotie stelsel*), ketiga, sistem *cumulatie* yang murni (*het zuivere comulatie stelsel*), keempat, sistem *cumulatie* yang terbatas (*het gemetigde cumulatie stelsel*).

Sementara itu dalam menanggapi gabungan hukuman ini dalam hukum Islam, Abdul Qadir Audah juga menjelaskan bahwa pada dasarnya hukum syara' sudah mengenal gabungan hukuman ini, tetapi tidak menggunakannya secara mutlak.

Hukum Islam membatasinya pada dua hal yaitu 1) teori saling memasuki (*at-Tadakhul*) yaitu hukuman beberapa jarimah tersebut saling masuk memasuki,

⁹ Mas'ad Ma'shum, *Hukum Pidana I*, (Yogyakarta: Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1989), hlm. 124-125.

sebagian masuk pada sebagian yang lain sehingga untuk seluruh jarimah diberikan satu hukuman, 2) teori penyerapan yaitu mencukupkan pelaksanaan hukuman yang pelaksanaannya menghalangi pelaksanaan hukuman lain.¹⁰ Begitu pula M. Hanafi membahas masalah ini dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*.

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al Fiqh al - Islam Waadillatuhu* dijelaskan mengenai gabungan hukuman bagi pelaku tindak pidana gabungan, dimana tindak pidana gabungan itu tidak terlepas dari tiga kategori yaitu pertama, gabungan jarimah dimana semua hukumannya ialah murni hak Allah, kedua, gabungan jarimah dimana semua hukumannya merupakan hak Allah dan sekaligus hak anak manusia, ketiga gabungan jarimah dimana hukumannya merupakan hak anak manusia murni.

Al-Ramli, dalam kitabnya *Nihayah al-Muhtaj*, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Djazuli dalam bukunya *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai gabungan dan penyerapan hukuman. Imam Malik misalnya mengenal teori *at-Tadakhul* yaitu apabila seseorang melakukan jarimah qadhaf dan minum khamr, sesudah itu tertangkap, menurut teori ini, hukumannya cuma satu, yaitu 80 kali jilid. Alasannya karena jenis dan tujuannya sama.

Sedangkan menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad, bahwa hukuman mati ini menyerap semua jenis hukuman, demikian pula jika kejahatannya itu berkenaan dengan hak-hak Allah murni. Sedangkan jika

¹⁰ Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri'* ..., hlm. 747.

kejahatan itu merupakan gabungan antara hak Allah dan hak Adami, maka hukuman yang dijatuhkan adalah hak adami terlebih dahulu, baru hukuman yang berkaitan dengan hak Allah. Menurut Imam Syafi'i, setiap jarimah tidak dapat digabungkan, melainkan harus dijatuhi hukuman satu persatu.¹¹

Berdasarkan pada perbedaan pendapat tersebut di atas, dan karena masih minimnya pembahasan secara akademis tentang Gabungan melakukan tindak pidana menurut perspektif Hukum Islam dan KUHP (dalam study komparatif), mendorong penyusun untuk membahas lebih lanjut tentang gabungan hukuman ini dan menurut penyusun kajian ini menjadi sangat penting untuk dibahas.

Sepanjang pengetahuan penyusun ada sebuah skripsi yang membahas mengenai delik gabungan, yang berjudul *Pandangan Imam Syafi'i tentang Delik Gabungan dan Akibat Hukumnya* yang ditulis oleh Roziqin tahun 2000. Namun skripsi tersebut berbeda dengan yang akan dibahas oleh penulis, karena di dalam skripsi penyusun membahas tentang Gabungan Melakukan Tindak Pidana dalam Perspektif dan Hukum Islam dalam sebuah study komparatif. Jadi penelitian ini jelas berbeda dengan skripsi yang dibahas oleh Roziqin, karena tidak hanya dibahas dalam satu pandangan saja, tetapi dibandingkan antara KUHP dengan Hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Arti praktis dari seluruh ketentuan tentang perbarengan makin lama makin berkurang seiring dengan perjalanan waktu. Arti praktis justru sebaliknya

¹¹ H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 30.

sebanding dengan usaha yang sungguh-sungguh dalam yurisprudensi dan ilmu pengetahuan untuk menjernihkan persoalan-persoalan yang timbul. Alasan makin berkurang arti praktisnya dari ketentuan perbarengan, oleh karena dalam praktek hakim menjatuhkan pidana jauh di bawah ketentuan maksimum yang berlaku. Padahal ketentuan pelanggaran adalah penting terutama untuk menentukan diijinkannya pidana maksimum berdasarkan undang-undang.¹²

Pada dasarnya syariat Islam telah memberikan ketentuan bahwa suatu sanksi bagi suatu perbuatan jarimah adalah dengan satu sanksi. Hal ini telah ditetapkan dalam berbagai ayat al-Qur'an di antaranya yaitu:

- ومن جاء بالسيسة فلا يجزى الامثلها وهم لا يظلمون.¹³
- وكتبتنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص.¹⁴
- وجزؤ اسية سيئة مثلها.¹⁵
- والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة.¹⁶

Dengan ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa dalam hukum Islam telah memberikan aturan perundang-undangan yang mendasar terhadap pelaku kejahatan.

¹² J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 181-182.

¹³ Al An'am (6) : 160.

¹⁴ Al Maidah (5) : 45.

¹⁵ Asy Syura (42) : 40.

¹⁶ Yunus (10) : 27.

Dalam syari'at Islam sendiri persoalan mengenai gabungan pemidanaan ini masih menjadi perdebatan dikalangan para imam madzhab. Dimana ketiga imam madzhab yakni Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengakui adanya gabungan pemidanaan ini. Sedangkan Imam Syafi'i tidak memberlakukan adanya gabungan pemidanaan ini namun sebagian ulama Syafi'iyah nampaknya memakai teori gabungan melakukan tindak pidana ini. Sedangkan dalam hukum positif ketentuan mengenai gabungan melakukan tindak pidana ini sudah diatur dalam buku 1 KUHP pasal 63 – 71. Sehingga menjadi asumsi dasar penyelesaian skripsi ini adalah mengadakan klarifikasi antara ketetapan hukum yang sudah ada dalam hukum Islam dan KUHP.

F. Metode Penelitian

Adapun penulisan skripsi ini berdasarkan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berdasarkan pada penelitian literer atau pustaka (*library research*) yaitu dengan menelusuri berbagai sumber kepustakaan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang ada yaitu gabungan melakukan tindak pidana yang ditinjau dari KUHP dan hukum Islam.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitik yaitu menggambarkan tentang gabungan melakukan tindak pidana dalam KUHP dan hukum Islam, yang selanjutnya dilakukan analisa dari masing-masing hukum tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada dengan maksud memberikan penilaian tentang gabungan melakukan tindak pidana dalam pandangan KUHP dan hukum Islam.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan yaitu dengan memperoleh data primer dan sekunder.

Data-data primer antara lain Abdul Qadir Audah dengan kitabnya *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy*, Muhammad Abu Zahrah dengan kitabnya *al-'Uqubat: al-jarimah wa al-uqubah fi al Fiqh al Islami*, kemudian dari segi hukum positif yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Sedangkan data sekunder meliputi buku-buku, majalah-majalah, hasil penelitian yang memuat informasi yang relevan dengan pembahasan ini.

5. Metode Analisis

Dalam menganalisis data yang terkumpul, penyusun menggunakan metode komparatif yaitu menganalisis data dengan membandingkan antara dua hukum yang berbeda yaitu antara KUHP dan hukum Islam mengenai gabungan ppidanaan untuk mencari persamaan dan perbedaan antara keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat terarah dengan baik, maka pembahasan ini dibagi dalam beberapa bab dan sub bab.

Bab I merupakan pendahuluan, pendahuluan ini mencakup keseluruhan isi yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II merupakan pembahasan mengenai gabungan melakukan tindak pidana (*concursum*) menurut KUHP, yang berisi tentang pengertian dan dasar hukum, teori gabungan melakukan tindak pidana, dan bentuk-bentuk gabungan melakukan tindak pidana.

Sedang pada Bab III membahas tentang gabungan melakukan tindak pidana menurut hukum Islam, yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum, teori gabungan melakukan tindak pidana, dan bentuk-bentuk gabungan melakukan tindak pidana.

Kemudian pada Bab IV menjelaskan tentang analisa perbandingan antara hukum pidana positif atau KUHP dengan hukum Islam, yang mencakup letak persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut.

Terakhir, Bab V merupakan akhir dari semua pembahasan yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis kemukakan, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Terdapat dua teori yang merupakan teori gabungan melakukan tindak pidana menurut hukum Islam yaitu: *pertama*, teori saling memasuki atau *al tadaahul*, yaitu apabila terdapat beberapa gabungan jarimah, maka beberapa jarimah tersebut saling masuk memasuki, sebagian masuk pada sebagian yang lain, sehingga untuk seluruh jarimah hanya diberikan satu hukuman. *Kedua*, teori penyerapan atau *al jabbu*, yaitu mencukupkan pelaksanaan hukuman yang pelaksanaannya menghalangi pelaksanaan hukuman lain.

Sedangkan teori gabungan melakukan tindak pidana menurut KUHP ada empat yaitu: *pertama*, *Absorpsi Stelsel*, yaitu untuk gabungan tindak pidana tunggal dan perbuatan yang dilanjutkan (pasal 63 dan 64 KUHP). *Kedua*, *Absorpsi Stelsel yang dipertajam*, yaitu untuk gabungan tindak pidana berganda dimana ancaman hukuman pokoknya adalah sejenis (pasal 65 KUHP). *Ketiga*, *Cumulasi Stelsel*, yaitu gabungan tindak pidana berganda terhadap pelanggaran dengan pelanggaran dan kejahatan dengan pelanggaran (pasal 70 KUHP). Dan *keempat* *Cumulasi Stelsel* yang diperlunak, yaitu untuk gabungan tindak pidana berganda dimana ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis (pasal 66 KUHP).

2. Hukum Islam memandang bahwa gabungan hukuman itu muncul sebagai akibat dari adanya gabungan melakukan beberapa tindak pidana dimana salah satu dari perbuatan tersebut belum mendapatkan keputusan akhir. Islam mengakui adanya teori-teori gabungan melakukan tindak pidana namun teori-teori tersebut dalam penggunaannya tidak secara mutlak dan dibatasi oleh adanya teori *at tadaahul* (saling memasukkan) dan *al Jabbu* (penyerapan).

Dari kedua teori tersebut di dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari tiga bentuk gabungan melakukan tindak pidana, antara lain: gabungan beberapa jarimah dimana semua hukumannya ialah hak Allah murni, gabungan beberapa jarimah dimana dalam hukuman tersebut terdapat hak Allah dan hak adami atau hamba, dan gabungan beberapa jarimah dimana hukumannya merupakan hak adami murni.

Sementara itu mengenai pandangan KUHP terhadap masalah gabungan melakukan tindak pidana, bahwa ketentuan mengenai masalah ini telah diatur dalam pasal 63 hingga 75 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut telah dijelaskan bagaimana sistem pemberian hukuman bagi seseorang yang telah melakukan gabungan melakukan tindak pidana.

B. Saran

Dari uraian mengenai gabungan melakukan tindak pidana, terdapat beberapa saran yang dapat penulis kemukakan, di antaranya:

1. Pengaturan tentang delik gabungan dan akibat hukumnya pada hakekatnya adalah untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, hubungannya dengan

keputusan hukuman terhadap pelaku beberapa kejahatan yang dilakukan bersamaan oleh satu orang hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Putusan hukuman harus berdasarkan ketentuan yang dapat dipertanggung jawabkan di masyarakat, negara dan agama.
 - b. Putusan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran gabungan kejahatan pada dasarnya untuk mencegah terulangnya kejahatan yang sama. Oleh karena itu putusan pidana perlu mempertimbangkan aspek pendidikan terhadap pelaku dan lingkungan pada umumnya.
2. Dengan berakhirnya penulisan tentang gabungan melakukan tindak pidana dalam perspektif hukum Islam dan KUHP (dalam study komparatif) ini, bukan berarti bahwa pembahasan mengenai gabungan melakukan tindak pidana ini telah sempurna, tetapi masih banyak permasalahan yang lain yang sangat menarik untuk ditelusuri lebih jauh lagi.
3. Di samping itu perlu adanya penelitian lebih mendalam mengenai gabungan melakukan tindak pidana ini, sehingga diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan kita.

BIBLIOGRAFI

Kelompok Al Qur'an, Tafsir dan Ulumul Qur'an

Departemen Agama. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Lubuk Agung, 1989

Kelompok Hadits dan Ulumul Hadits

Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al. *Shahih al Bukhari*. Beirut: Dar al Fikr, t.t.

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abidin, Zaenal, dkk. *Hukum Pidana*. Penerbitan bersama Prapantja Jakarta dan Taufiq Makasar, t.t.

Ali, Chidir. *Responsi Hukum Pidana*. Bandung: Armico, 1985

Anwar, Moch. *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama. KUHP* Bandung: Alumni, 1986

Audah, Abd. Al-Qadir al-. *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*. Beirut: Muassasah al Risalah, 1987

Bakri, Moh. Kasim. *Hukum Pidana dalam Islam*. Cetakan Ketiga. Solo: Ramadhani, 1986

Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Hanafi, A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cet. Ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1967

Haliman. *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut ajaran-Ahlussunah*, Jakarta: Bulan Bintang 1971.

Iwadi, Muh. *Darajat Fi al Fiqh al Islam*. Beirut: Dar al Fikr, t.t.

Jonkers, J.E. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987

Lamintang, dari Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar baru 1979.

- Ma shum, Mas'ad. *Hukum pidana I*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1989
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1982
- Muladi, & Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998
- Nur'ainy, *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco, 1989
- Qudamah, Abi Muhammad Abdillah Ibn Ahmad Ibnu. *Al Mughni*. Riyad: Maktabah Riyad al Haditsah, t.t.
- Sahetapy, J.E. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1995
- Sakidjo, Aruan, dan Bambang Pornomo. *Hukum Pidana (Dasar Aturan Umum, Hukum Pidana Kodifikasi)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996
- Soeady, Sholeh. *Vadvecum Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Dharma Pemuda, 1986
- Soesilo, R. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1981
- Sugandhi, R. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980
- Utrecht, E. *Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994
- Tresna, Mr. R. *Azas-Azas Hukum Pidana*. tp: tnp, 1959
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Uqubat: al-Jarimatu wa al'Uqubat al Fiqh al Islam*. Dar Al Fikr, t.t.
- Zurqani, Muh. Abd. Al Baqi ibn Yusuf al. *Syarah al-Zurqani 'ala al Muwatta' al Imam Malik*. Jilid: IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1936
- Zuhaili, Wahbah al. *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al Fikr, t.t.

TERJEMAHAN

BAB I

No	Hal	Footnote	Terjemahan
1.	13	15	Barang siapa membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).
2.	13	16	Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya, (at Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-lukapun ada qisasnya.
3.	13	17	Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa.
4.	13	18	Dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapat) balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**TERJEMAHAN
BAB III**

No	Hal	Footnote	Terjemahan
1.	47	1	Gabungan hukuman dpt terjadi manakala terdapat gabungan jarimah, dari gabungan jarimah ini dapat dikatakan ada manakala seseorang melakukan beberapa jarimah dimana masing-masing belum mendapat keputusan akhir.
2.	49	4	Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan RosulNya, dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) yang demikian itu sebagai sesuatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksa yang besar.
3.	50	5	Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat maka ia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya.
4.	50	6	Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapatkan) balasan yang setimpal dari mereka ditutup kehinaan.
5.	50	7	Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa.
6.	50	8	Dan barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah diderita, kemudian ia dianiaya (lagi).
7.	50	9	Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.
8.	50	10	Dari Anas ia berkata: telah datang sekumpulan dari bani Ukail kepada Nabi SAW, lalu mereka memeluk agama Islam. Mereka sakit karena tidak cocok dengan udara Madinah. Nabi SAW memerintahkan kepada mereka untuk mendatangi unta shadaqah untuk meminum air kencing dan susu unta tersebut, kemudian mereka melakukannya, kemudian sehatlah mereka. Kemudian mereka murtad dan membunuh penggembala untanya serta membawanya. Nabi SAW memerintahkan untuk menelusuri jejak mereka yang kemudian mereka dapat ditemukan dan dihadapkan ke Nabi SAW, selanjutnya tangan mereka dan kakinya dipotong, matanya dicongkel, karena darahnya tidak ditahan, maka mereka semua meninggal.

No	Hal	Footnote	Terjemahan
9.	51	11	Telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya, sesungguhnya ia telah berkata tentang seorang laki-laki yang telah menuduh zina kepada suatu kaum semuanya.
10.	51	12	At-tadahul ialah ketika dalam keadaan dimana terdapat gabungan hukuman dari beberapa jarimah tersebut maka saling masuk-memasuki, sebagian masuk pada sebagian yang lain, sehingga untuk seluruh jarimah hanya akan menyelesaikan satu hukuman.
11.	52	14	Al-jabbu (penyerapan) di dalam hukum syara' ialah mencukupkan pelaksanaan hukuman yang pelaksanaannya menghalangi pelaksanaan hukuman lain.



 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BIOGRAFI

1. Imam Syafi'i

Beliau dilahirkan di kota Guzah pada tahun 150 H (767 M) bersamaan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya adalah Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Selama tinggal di Iraq, faham-fahamnya sering dikenal dengan Qaul Qadim, kemudian pada tahun 198 H beliau melawat ke Mesir dan mengadakan interaksi dengan para ulama di sana sehingga lahirlah qaul jadidnya sekaligus sebagai perbaikan terhadap qaul jadidnya.

Adapun karya-karyanya yang sangat terkenal adalah:

- a. Al Risalah
- b. Al Um

Beliau wafat tahun 204 H (820 M) dan ajarannya masih berkembang di negeri Palestina, Yordania, Lebanon, Syria, Iraq, Hijaz, Pakistan, India, Indonesia dan Indo Cina.

2. Abdul Qadir Audah

Beliau adalah seorang ulama yang terkenal, alumnus dari Universitas Al Azhar, Cairo. Beliau adalah tokoh ulama pada gerakan Akhwanul Muslimin di Mesir. Beliau wafat pada tanggal 6 Desember 1974.

Adapun karya-karyanya adalah:

- a. Kitab at Tasyri 'al Jinai al -Islami
- b. Al Islam Wa Auladinal - Islam
- c. Islam dan perundang-undangan

3. R. Soesilo

Beliau adalah seorang perwira polisi dan pernah menjabat sebagai Instruktur Polisi di Jawa Barat. Walaupun beliau tidak dikenali sebagai seorang yang berpendidikan formal dalam bidang hukum, tetapi beliau mampu memberikan penjelasan tentang KUHP yang dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul KUHP serta Komentar-Komentarnya lengkap pasal demi pasal.

Beliau bekerja dikementerian Kehakiman RI pada tahun 1946 dan pada tahun 1947 diangkat sebagai anggota MA.

Adapun hasil karyanya adalah:

- a. Hukum Pidana Indonesia
- b. Asas-Asas Hukum perdata
- c. Hukum Acara pidana di Indonesia
- d. Hukum Acara Perdata di Indonesia
- e. Asas Hukum Pidana di Indonesia
- f. KUHP serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal demi Pasal.

4. Muhammad Abu Zahrah

Beliau adalah guru besar di Universitas Kairo, dikenal pula sebagai ulama dan ahli hukum di Mesir, beliau menyelesaikan pendidikannya di Universitas al - Azhar Kairo, hingga mendapat gelar doktor.

Kemudian beliau dikirim ke Perancis dalam misi ilmiah yang disebut Bi'sah Found. Beliau termasuk orang pertama yang mengembangkan Ilmu Perbandingan Madzhab.

Di antara karya-karya beliau yang terkenal ialah:

- a. al Ahwal asy-Syakhsiyah
- b. Usul al-Fiqh
- c. Al Uquubat

5. Wahbah al-Zuhaili

Beliau adalah guru besar dalam bidang fiqh dan usul al fiqh pada Universitas Damaskus. Beliau juga seorang yang produktif dalam bidang tulis menulis. Di antara karya-karyanya adalah:

- a. Ushul al-Fiqh
- b. Al Fiqh al islam Wa Adillatuhu

CURRICULLUM VITAE

Nama : LATIFATUN HUSNIYAH

Tempat, Tanggal Lahir : BANTUL, 03 MEI 1980

Alamat Asal : WANUJOYO RT 04 RW 11 SRIMARTANI
PIYUNGAN BANTUL YOGYAKARTA
55792

Nama Ayah : SUMADI

Nama Ibu : ZUBAIDAH

Alamat Yogyakarta : WANUJOYO RT 04 RW 11 SRIMARTANI
PIYUNGAN BANTUL YOGYAKARTA
55792

Pekerjaan : WIRASWASTA

Pendidikan :

1. MI DARAMAN Lulus tahun 1992
2. SMP PEMBANGUNAN Lulus tahun 1995
3. SMA N 1 PRAMBANAN Lulus tahun 1998
4. Masuk IAIN Sunan Kalijaga tahun 1999